



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 7192 / PDM / 2016

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Edukasi Dirgantara Indonesia Nomor : 074/SMK-E/TM/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Swasta Einstein School
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 421/800/129/TU/2016 tanggal 1 Januari 2016, tentang Surat Rekomendasi Izin Operasional SMK Swasta Einstein School .
- Menimbang : Bahwa Untuk Penyelenggaraan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK Swasta dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin pendirian sekolah pada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Sekolah | : SMK SWASTA EINSTEIN SCHOOL |
| Alamat Sekolah | : Jl. Lapangan No. 1 Desa Medan Sinembah |
| Kecamatan | : Tanjung Morawa |
| Kabupaten | : Deli Serdang |
| Nama Yayasan | : Yayasan Edukasi Dirgantara Indonesia |
| Alamat Yayasan | : Jl. Desa Buntu Bedimbar Tanjung Morawa |
- Kedua : Penyelenggaraan Bidang keahlian, Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian ditetapkan dengan keputusan tersendiri
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 sampai dengan Tahun Pelajaran 2021/2022
- Keempat : Jika terjadi Perubahan Peraturan perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, dan penyelenggaraan Bidang/program/kompetensi keahlian maka izin ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
pada tanggal

Lubuk Pakam

24 - 08 - 2016